LAPAS KELAS IIB BANJAR
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANJAR

Semester II Tahun 2025

Lokasi

Banjar, Jawa Barat
Jl. Pelita Lingk. Sukamanah Pataruman

Hubungi Kami

1265 273 6000
lp.banjar@kemenkumham.go.id
www.lapasbanjar.kemenkumha.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan selalu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas segala nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester II Tahun Anggaran 2025 ini telah selesai disusun. LKjIP Tahun Anggaran 2025 ini merupakan evaluasi dari Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar untuk Tahun Anggaran 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2025 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar merupakan Laporan tahunan yang dapat memberikan gambaran capaian program selama Tahun 2025, Rencana Kinerja Tahun 2025, dan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar, sekaligus dijadikan dasar / pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi optimalisasi kinerja Lembaga Pemasyarakatan yang transparan dan memenuhi unsur akuntabilitas sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan berbagai agenda Lembaga Pemasyarakatan Banjar sehingga dapat terlaksana sesuai yang diharapkan. Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Pemasyarakatan.

Banjar, 31 Desember 2025

Kepala Lembaga Pemasyarakatan,

Lutut Prasetyo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
IKHTISAR EKSEKUTIF..... iv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tugas Dan Fungsi 4
C. Maksud dan Tujuan 9
D. Aspek Strategis 10
E. Isu Strategi 10
F. Sistematika Penyajian..... 12
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA..... 14
A. Rencana Strategis 14
B. Perjanjian Kinerja 22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 27
A. Capaian Kinerja Organisasi 27
B. Capaian Kinerja Anggaran....., 53
BAB IV PENUTUP 56
A. Kesimpulan 56
B. Saran.....,.....56

IKHTISAR EKSEKUTIF

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Banjar merupakan organisasi pemerintah dalam tingkatan satuan kerja yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan Jawa Barat, yang merupakan bagian dari Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.

Terselenggaranya good governance merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan organisasi pemerintah dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Perlunya sistem pertanggungjawaban organisasi pemerintah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen akuntabilitas kinerja. Inilah bagian terpenting untuk ditata, yang pada akhirnya menjadi instrumen good governance. Tujuan utama penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar Tahun 2025 adalah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran Tahun 2025. LKjIP ini diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kerja, serta pendorong demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (good governance).

Dilihat dari pencapaian kinerja atas kegiatan dan sasaran, terlihat jelas bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar menunjukkan keberhasilan program/ kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar sudah secara tepat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pada tahun 2025, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar memperoleh alokasi anggaran (DIPA) awal sebesar Rp. 10.919.566.000 Tahun 2025. Program yang dilaksanakan pada tahun 2025 ada dua yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dan Program Dukungan Manajemen

Adapun PAGU dan realisasi anggaran semester II tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Kode	Uraian	Semester II Tahun 2025		
		Pagu	Realisasi	%
692770	Lapas Banjar	10.919.566.000	10.530.220.202	96,43%

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. LKjIP ini terdiri dari komponen- komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Banjar beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk tahun 2025.

LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Banjar dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai: Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran selama bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan. Upaya solutif dalam mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan. Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha- usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Pemasyarakatan Banjar. Sedangkan tujuan Pelaporan Kinerja adalah: memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Banjar merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Lembaga Pemasyarakatan Banjar dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh- sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada

prinsip-prinsip ”*good governance*”. Adapun **y**ang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Banjar adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
11. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH- 01.PR.03 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan adalah tempat atau lembaga yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan. Namun pada faktanya, dalam menjalankan fungsinya tersebut, lembaga pemasyarakatan harus menjalankan fungsi pemasyarakatan lainnya, yakni perawatan dan pengamanan. Perawatan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung terjaganya kondisi fisik dan psikologis tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan Jawa Barat yang mempunyai Tugas melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/Anak didik.

Adapun Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan: Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan, Anak, dan Warga Binaan.
2. Pembinaan: Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.
3. Pembimbingan Kemasyarakatan: Mempersiapkan Warga Binaan untuk kembali ke masyarakat secara produktif dan bertanggung jawab.
4. Perawatan: Memastikan kesehatan dan kesejahteraan fisik serta mental Warga Binaan.
5. Pengamanan: Memelihara keamanan dan ketertiban di dalam lembaga.
6. Pengamatan: Melakukan pemantauan terhadap Warga Binaan.

Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar

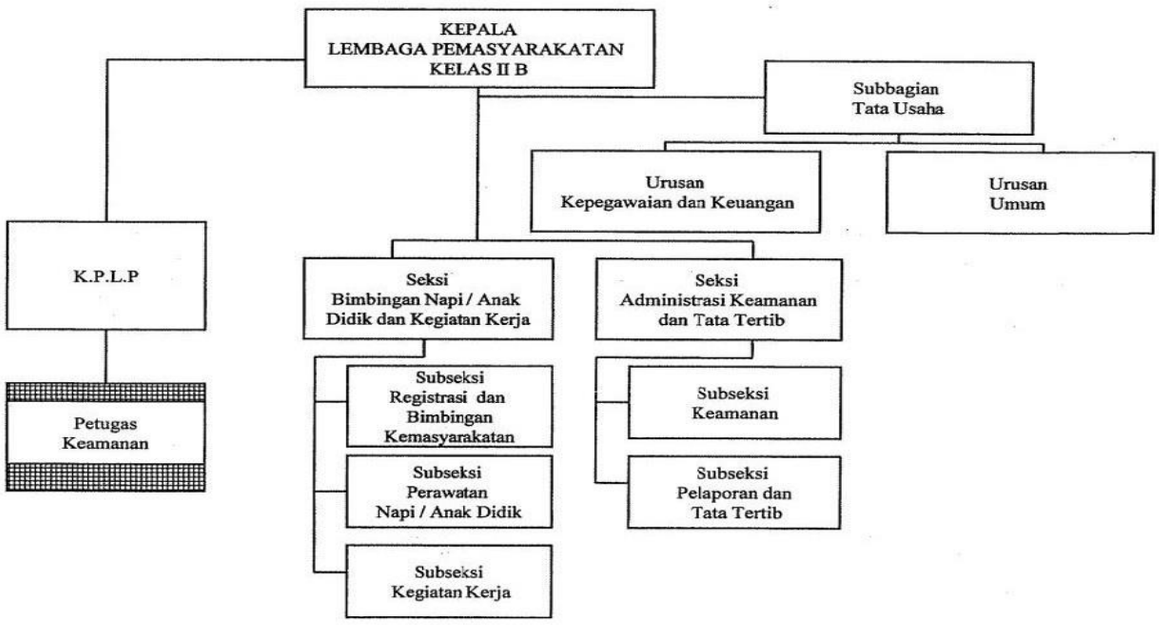

Lembaga Pemasyarakatan Banjar, dipimpin oleh Kepala Lapas pada tingkat eselon III.B, yang membawahi 4 (empat) Sub Bagian/Seksi setingkat eselon IV.b dan di bawahnya terdapat 5 (lima) Sub Seksi dan 2 (dua) Urusan, dengan rincian tugas masing-masing sebagai berikut:

a. Subbag Tata Usaha

Subbag Tata Usaha merupakan Sub bagian yang bertanggung jawab atas urusan fasilitatif kantor, dipimpin oleh Kepala Subbag Tata Usaha, dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas. Subbag Tata Usaha membawahi 2 (dua) Urusan yaitu kepegawaian & Keuangan serta Urusan Umum.

1. Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Urusan Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku agar tercapai tertib administrasi kepegawaian dan keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

a) Membuat surat permintaan belanja rutin dan belanja pegawai;
b) Melakukan koordinasi internal maupun dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Urusan Kepegawaian dan Keuangan;
c) Melakukan penyusunan RKA-KL;
d) Melaksanakan dan mengatur pencairan dana berdasarkan SP2D;
e) Membuat usulan kenaikan gaji, tunjangan dan penyesuaian gaji sesuai ketentuan yang berlaku;
f) Mengajukan usulan kenaikan pangkat, tunjangan, dan pensiun pegawai;

g) Menganalisa dan menyiapkan pegawai untuk diusulkan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
h) Melaksanakan pengarsipan kelengkapan data pegawai;
i) Melakukan pembinaan pegawai dalam lingkungan LAPAS;
j) Melakukan pengusulan pengangkatan dalam jabatan struktural dan fungsional;
k) Menyiapkan dan menyusun laporan kepegawaian;
l) Melakukan evaluasi program kerja.

2. Urusan Umum

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, perlengkapan dan kerumahtanggaan Lapas untuk memberikan pelayanan administrative dan fasilitatif. Dalam menjalankan tugasnya, Sub bagian ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a) Memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana kegiatan dan rumah tangga Lapas;
b) Melaksanakan pendistribusian perlengkapan dan kebutuhan operasional kantor;
c) Melaksanakan pemeliharaan gedung,peralatan kantor dan kendaraan dinas;
d) Melaksanakan kegiatan pemetaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan dan pemutakhiran serta rekonsiliasi data BMN;
e) Melakukan Monitoring pembinaan, pemanfaatan dan penertiban aset negara (BMN);
f) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN);
g) Pengelolaan ketatausahaan perkantoran dan pengelolaan arus surat masuk dan keluar baik manual maupun melalui Sistem Surat Masuk-Keluar (Sisumaker Kemenkumham)

b. Seksi Bimbingan Nrapidana / Anak Didik dan Kegiatan Kerja

Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik dan Kegiatan Kerja mengemban tugas pemberian bimbingan pemasyarakatan narapidana/anak didik, perawatan/pemenuhan kebutuhan dasar Warga Binaan Pemasyarakatan dan melaksanakan bimbingan kerja. Seksi ini terdiri dari Sub Seksi yaitu:

1. Sub Seksi Registrasi Bimkemas

Sub Seksi Registrasi Bimkemas mempunyai tugas melakukan dan membuat registrasi, pendataan statistik dan dokumen narapidana, serta

melaksanakan Pembinaan Mental / Rohani dan fisik dan meningkatkan pengetahuan asimilasi Dalam menjalankan tugasnya, Sub seksi ini telahmelaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a) Memberikan pelayanan registrasi dan assessment tahanan;
b) Memberikan konsultasi bantuan hukum;
c) Memberikan bimbingan kerohanian, kepribadian, dan sosialisasi hukum;
d) Pembinaan dan Pembimbingan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, yang meliputi : jumlah penghuni, over kapasitas, pemberian remisi dan integrasi.

2. Sub Seksi Perawatan

Sub Seksi Perawatan mempunyai tugas memenuhi hak hidup narapidana/tahanan, dalam memberikan layanan perawatan narapidana/tahanan. Dalam menjalankan tugasnya, Sub seksi ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a) Melayani kebutuhan dasar dan Kesehatan lingkungan sesuai standar kepada Narapidana/Tahanan;
b) Melayani perawatan Kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan Kesehatan sesuai standarkepada Narapidana/Tahanan;
c) Melayaniperawatan Kesehatan khusus rehabilitasi sesuai standar kepada Narapidana/Tahanan;
d) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

3. Sub Seksi Kegiatan Kerja

Sub Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyiapkan pelaksanaan bimbingan Latihan kerja serta pengelolaan hasil kerja. Dalam menjalankan tugasnya, Sub seksi ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a) Memberikan pembinaan kemandirian seperti bimbingan kerja, membuat peraturan kerja serta pengelolaan hasil kerja warga binaan, termasuk menjalin kerjasama dengan pihak luar agar lebih memudahkan dalam pemasaran hasil karya warga binaan tersebut;
b) Mempersiapkan, mengeluarkan dan menyimpan fasilitas sarana/peralatan kerja berdasarkan kebutuhan;
c) Konsultasi Teknis terkait bidang pemasyarakatan;
d) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Industri di Lapas Produktif.

c. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Seksi Administrasi Keamanan Dan Tata Tertib memiliki tugas pokok dan fungsi Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Sub Seksi Keamanan

Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pengamanan dan ketertiban, dengan mengatur atau membuat jadwal tugas, penggunaan perlengkapan pengamanan dan penempatan petugas jaga sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang berlaku serta pengawalan narapidana dan pelayanan kunjungan. Dalam menjalankan tugasnya, Sub seksi ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a) Menindaklanjuti pengaduan sesuai standar;
b) Mencegah gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar (penggeledahan);
c) Menindak dan menanggulangi gangguan keamanan sesuai standar (perkelahian, kerusuhan, pelarian).

2. Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai administrasi pelaporankeamanan dan tata tertib secara berkala berdasarkan laporan harian,berita acara yang dibuat oleh satuan keamanan, dan menganalisis pengaduan masyarakat dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban. Dalam menjalankan tugasnya, Sub seksi ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a) Menindaklanjuti pengaduan sesuai standar;
b) Melaksanakan perawatan senjata api.

d. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP)

Secara struktur Kepala KPLP berada setingkat dengan Kepala Seksi dan Kepala Subbag Tata Usaha dan membawahi regu pengamanan serta Staf KPLP. Memiliki tugas pokok dan fungsi untuk Menjaga keamanan dan ketertiban LAPAS. Uraian Tugas Kepala KPLP adalah:

1. Memeriksa penjagaan blok hunian dan seluruh pos pengamanan;
2. Melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh petugas pengamanan;
3. Memeriksa kelengkapan satuan pengamanan;

4. Melaksanakan koordinasi dengan bagian lain maupun dengan instansi di luar LAPAS yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPLP;
5. Mengatur pelaksanaan penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/ Anak Didik;
6. Mengatur pelaksanaan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
7. Memerintahkan, menyiapkan pemindahan Narapidana ke Lapas lain;
8. Memerintahkan pelaksanaan tindakan/hukuman disiplin;
9. Mengatur dan mengawasi kegiatan tamping;
10. Melakukan proses mapenaling terhadap warga binaaan yang baru;
11. Mengatur dan menetapkan pelaksanaan pengawalan, penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana/anak didik;
12. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban;
13. Meneliti dan mengesahkan laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan

C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Lembaga Pemasyarakatan Banjar menyusun Laporan Kinerja TA 2025 ini dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government). Disamping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi target kinerja dan capaian kinerja yang terukur Lembaga Pemasyarakatan Banjar;
2. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi/penilaian kinerja pada Lembaga Pemasyarakatan Banjar;
3. Sebagai bahan untuk memberi masukan kedepannya dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Banjar secara berkelanjutan.

D. Aspek Strategis

Lembaga Pemasyarakatan Banjar merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di provinsi Jawa Barat. Tugas Pokok Lembaga Pemasyarakatan Banjar adalah menyelenggarakan sebagian tugas pokok Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di bidang pemasyarakatan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar mempunyai aspek strategis yang merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam hal pembinaan narapidana. Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga yang disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L), yakni dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.

Aspek strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau rencana strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam bidang pemasyarakatan. Meskipun kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar sebagai UPT, yang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri dan diberikan kewenangan mengelola kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan sendiri dan tempat kedudukannya terpisah dari organisasi induk, aspek strategisnya tidak dapat dipisahkan dari aspek strategis organisasi induknya. Sebagai UPT Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar melaksanakan tugas teknis operasional pemasyarakatan dan/atau tugas teknis penunjang sebagai bagian dari pelaksanaan urusan atau tugas pemerintahan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

E. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, seringkali terjadi hal-hal ataupun kondisi yang tidak ideal yang menghambat pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai target yang telah ditentukan. Adapun beberapa isu strategis yang enjadi hamabatan dalam berkinerja adalah:

1. Sumber Daya Manusia

   Terbatasanya jumlah pegawai secara kuantitas yang tidak seimbang dengan beban pekerjaan yang ada. Selain itu, masih belum optimalnya kinerja pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi, baik dari segi kompetensi

jabatan dikarenakan masih kurangnya pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) ataupun *workshop* yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terkait tugas dan fungsi maupun dari segi perbedaan pemahaman dalam pembagian tugas dan fungsi antara JFT dan JFU yang menyebabkan para pegawai dengan jabatan fungsional hanya mengerjakan pekerjaan menyangkut beban kerjanya sesuai dengan nomenklatur jabatan fungsional dan kurangnya tenaga medis JFT perawat di Lembaga Pemasyarakatan Banjar.

2. Kelembagaan

   Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Banjar adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat yang mempunyai tugas yang memiliki beban kerja lebih sedangkan tunjangan jabatannya tidak sesuai dengan beban kerjanya. Sebagai contoh, pada Sub Bagian Tata Usaha, jabatan Pengadministrasi Umum memiliki begitu banyak tugas namun jika berbicara tunjangan jabatan tersebut masih kecil. Kemudian tidak ada jabatan khusus untuk pengelolaan humas seperti yang ada di Kantor Wilayah, jadi pengelolaan humas masih berada di bawah Pengadministrasi Umum.

3. Sarana dan Prasarana

   Sebagai penunjang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan dalam rangka mempercepat proses kerja serta meningkatkan produktivitas bekerja dan memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat, maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, namun saat ini masih ada beberapa hal terkait sarana prasaran yang masih kurang memadai pada Lembaga Pemasyarakatan Banjar, diantaranya:

   a. Dalam hal keamanan pagar tembok keliling Lembaga Pemasyarakatan Banjar terdapat beberapa yang retak yang harus segera diperbaiki;
   b. Fasilitas penunjang perkantoran seperti PC Unit, Laptop, printer masih kurang;
   c. Fasilitas sarana keamanan seperti CCTV dan Handy Talky masih kurang.

4. Anggaran

Untuk melaksanakaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar pada Tahun 2025 dibekali anggaran sebesar Rp 10.919.566.000. Pada umumnya anggaran hanya diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin saja, sedangkan terdapat kebutuhan belanja modal yang belum didukung dengan anggaran yang memadai.

F. Sistematika Penyajian

LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Banjar tahun 2025 ini menjelaskan pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Banjar selama Semester II 2025. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKjIP ini merupakan analisis terhadap capaian IKU Lembaga Pemasyarakatan Banjar. Dengan metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Banjar ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Banjar adalah sebagai berikut :

1. Ikhtisar Eksekutif

Pada Bab ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi.

2. Bab I Pendahuluan

   Pada Bab ini berisikan gambaran umum Lembaga Pemasyarakatan Banjar dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama kurun waktu tertentu.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

   Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan Sasaran Program, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK).

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

   Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipasif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetepkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

   Pada Bab ini berisi kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Program, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian Sasaran Program serta strategi pemecahan masalah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025 – 2029 adalah: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2025–2029 menetapkan visi yang selaras sebagai berikut: “Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Penasyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keananan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.”

Melalui visi tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan secara transparan, modern, berkeadilan serta berintegritas untuk menciptakan stabilitas keamanan negara yang tangguh. Dalam visi penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan dibutuhkan proses transparansi dan berkeadilan. Transparan berarti adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang bersifat material dan relevan. Transparansi di tingkat kementerian akan membentuk pola pemerintahan yang baik serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Upaya ini juga bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang adil, transparan, dan terstandarisasi bagi WargaNegara Indonesia (WNI), Warga Negara Asing (WNA), tahanan, anak, dan warga binaan, serta mewujudkan birokrasi yang sesuai dengan prinsip good governance. Berkeadilan dalam penegakan hukum dan pelayanan artinya memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang di depan hukum baik dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran dan tindakan administratif keimigrasian maupun penyelesaian permasalahan dan pemenuhan hak Tahanan, Anak dan Warga Binaan.

Penegakan hukum dan pelayanan Imigrasi dan Pemasyarakatan dilakukan dalam mendukung peran Imigrasi sebagai garda terdepan sebagai penjaga kedaulatan negara serta peran Pemasyarakatan sebagai pembimbing dan pembina Warga Binaan untuk menegakkan reintegrasi sosial di masyarakat. Untuk mendukung kedua peran tersebut, maka sistem yang modern dan pelayanan yang humanis yang mengedepankan aspek kemanusiaan dibutuhkan. Modern pada tingkat kelembagaan mencerminkan komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan publik berbasis teknologi yang terintegrasi, didukung oleh sistem yang efektif, efisien, dan berdampak. Modernisasi ini pada bidang keimigrasian mencakup penggunaan teknologi yang modern dalam memberikan pelayanan

keimigrasian kepada warga negara, teknologi yang mendukung pengawasan lalu lintas keluar masuk negara serta modernisasi dalam integrasi data. Pada bidang pemasyarakatan, modernisasi dilakukan dalam upaya pengembangan program pembinaan yang inovatif melalui inisiatif dan kreativitas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian secara optimal, digitalisasi sistem pengamanan dan pengawasan serta modernisasi sistem pemasyarakatan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga berupaya memberikan pelayanan yang humanis sesuai dengan aturan yang berlaku, transparan dalam sistem, data dan informasi terkait kebijakan, proses hingga hasil yang menjamin aksesibilitas dan akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan perundang- undangan serta berupaya dalam menciptakan kepastian hukum. Selain itu, bentuk pendekatan humanis dan adaptif yang juga dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan akademisi untuk membangun sistem integrasi sosial yang lebih baik.

Dalam lima tahun ke depan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berorientasi untuk menjadi institusi terbaik di kawasan dalam penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan. Orientasi ini diwujudkan melalui berbagai transformasi kelembagaan, digitalisasi layanan, penguatan SDM, serta kolaborasi lintas sektor dan internasional. Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia diarahkan menjadi institusi berkelas dunia (world-class institution) yang tidak hanya mampu memberikan pelayanan publik yang prima dan berkeadilan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM di bidang mobilitas manusia antar negara dan penanganan warga binaan. Orientasi global ini selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 dan komitmen pemerintah untuk menjadikan pelayanan publik Indonesia setara dengan praktik terbaik internasional.

Untuk mewujudkan layanan imigrasi dan pemasyarakatan yang lebih baik, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Secara bahasa, integritas bermakna wujud keutuhan prinsip moral dan etika bangsa dalam kehidupan bernegara . Integritas pada tingkat kementerian sejalan dengan misi (agenda pembangunan) Indonesia Emas 2045 pada misi transformasi tata kelola, dimana misi tersebut berupaya mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Integritas dalam organisasi mencerminkan komitmen kolektif untuk menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, etis, dan bertanggung jawab. Penguatan integritas diwujudkan melalui peningkatan profesionalitas seluruh sumber daya manusia di lingkup

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang senantiasa mematuhi standar etik dan berupaya meminimalisir pelanggaran. Setiap individu didorong untuk melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, tanpa menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Selain itu, integritas juga tercermin dari tekat organisasi untuk mencapai tujuannya secara konsisten, dengan tetap mematuhi rambu-rambu perilaku aparatur sipil negara sebagai fondasi kepercayaan publik dan akuntabilitas institusional. Nilai yang diemban tersebut selaras dengan nilai-nilai utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yaitu Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel (PRIMA).

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya untuk mencapai stabilitas keamanan yang tangguh dengan berupaya menciptakan stabilitas keamanan yaitu menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan pergerakan mobilitas manusia antar negara baik di kawasan perbatasan maupun nonperbatasan, menciptakan lingkungan yang aman dan perlindungan kepada masyarakat, penguatan kerja sama lintas stakeholders dan mencegah ancaman kejahatan transnasional dalam bidang keimigrasian serta bidang pemasyarakatan berupaya menciptakan kondisi bebas dari potensi, ancaman, dan/atau gangguan nyata dalam mendukung terlaksananya fungsi Pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial serta menciptakan Tahanan, Anak dan Warga Binaan yang sadar dan patuh terhadap hukum.

2. Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2025 - 2029 memiliki visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan 8 misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 program hasil terbaik cepat. Adapun 8 misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) mencakup:

a. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
b. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
c. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
d. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
e. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

f. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
g. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
h. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan telah mendapatkan persetujuan oleh Bappenas, dari 8 Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita, disepakati bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendukung secara langsung pencapaian Asta Cita 1 dan 7 yaitu: (1) memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM); dan (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Namun demikian, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara tidak langsung juga mendukung pencapaian Asta Cita 4 dan Asta Cita 8. Hal ini menunjukkan komitmen yang besar dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendukung prioritas nasional.

Berdasarkan 2 misi presiden yang diterjemahkan dalam Asta Cita 1 dan 7 tersebut, maka Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 2025–2029 adalah sebagai berikut:

a. *Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.*

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait upaya menciptakan perlindungan hukum bagi warga negara yang berlandaskan keadilan dan restorative justice serta pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan yang berlandaskan ideologi Pancasila.

Dalam konteks keimigrasian, penegakan hukum dan pelayanan yang transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik WNI dan WNA sesuai dengan ketentuan. Dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Fungsi keimigrasian dalam upaya penegakan hukum meliputi pemberian dan penolakan izin masuk dan izin tinggal, penyelesaian terhadap pelanggaran keimigrasian, pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian/ pro Justisia dan penyidikan hingga deportasi.

Di samping itu, dalam konteks pemasyarakatan, penegakan hukum dan pelayanan yang dilakukan secara transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam upaya

menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, pascaadjudikasi, pendampingan, pengawasan, proses reintegrasi sosial, serta pelayanan dalam pemenuhan hak bagi tahanan dalam proses peradilan, pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan serta peningkatan kesadaran hukum bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan prinsip kesamaan kedudukan di dalam hukum.

b. *Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.*

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sejalan dengan Asta Cita yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah terkait upaya memperkuat pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan, disertai peningkatan kualitas serta kemudahan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha yang modern, profesional dan berintegritas. Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, penyiapan program reintegrasi sosial serta pencegahan residivisme guna menjaga stabilitas keamanan nasional, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Disamping itu, dalam konteks keimigrasian, misi ini diwujudkan dalam upaya peningkatan pelayanan imigrasi yang modern mengacu pada upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan dalam proses keimigrasian, baik bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Misi ini melibatkan pemanfaatan teknologi modern, penyederhanaan prosedur, integrasi data dan peningkatan kualitas layanan. Selain itu, turut didukung dengan peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM berkaitan dengan penguatan tugas dan fungsi keimigrasian. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme yang berintegritas diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dalam menghadapi tantangan, serta memiliki integritas, keadilan, dan sikap yang wajar.

Selanjutnya dalam konteks pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan yang modern, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan dijalankan dalam upaya memberikan perlakukan kepada tahanan, anak dan warga binaan dalam bentuk pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan, pengawasan dan pengamanan, serta perawatan sesuai dengan hak yang berlaku, dilakukan secara adil

dan tidak diskriminatif, mengedepankan asas kemanusiaan dan kemandirian, serta menjunjung tinggi nilai profesionalitas. Dalam konteks pelayanan pemasyarakatan modern mengacu pada transformasi sistem pemasyarakatan menuju pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan manusiawi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan kunjungan daring, manajemen data narapidana, hingga proses reintegrasi sosial dan pembebasan bersyarat yang lebih transparan. Hal tersebut turut didukung oleh SDM pemasyarakatan yang berkompeten, profesional dan berintegritas dengan menjunjung nilai-nilai utama budaya kerja organisasi.

3. Tata Nilai Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga sudah meresmikan logo berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-17.UM.01.01 Tahun 2025 tentang Lambang dan Cap Dinas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Logo tersebut mencerminkan peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai "**guard**" dan "**guide**" yang juga selaras dengan penerjemahan visi-misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

a. Pelindung (*Guard*)

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai penjaga terdepan dalam menjaga gerbang dan kedaulatan Indonesia. Melalui perannya sebagai pelindung, Imigrasi berperan dalam melindungi negara dari berbagai ancaman eksternal dan garda terdepan dalam menjaga perbatasan dan kedaulatan NKRI. Di samping itu, peran pelindung juga dilakukan oleh pemasyarakatan dalam menjaga dan menciptakan rasa keadilan di masyarakat serta mendorong terwujudnya reintegrasi sosial.

b. Pembimbing (*Guide*)

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berperan dalam membimbing masyarakat baik dalam bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Melalui perannya sebagai pembimbing, Imigrasi membimbing baik masyarakat umum dan pengunjung yang datang dari luar Indonesia untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Serta Pemasyarakatan membimbing Warga Binaan untuk tidak melakukan dan mengulangi kesalahan di masa depan. Di samping peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik indonesia memiliki core value “PRIMA”, yakni:

1) Profesional

   Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

2) Responsif

   Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan stakeholders yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.

3) Integritas

   Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.

4) Modern

   Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasyarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.

5) Akuntabel

   Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

4. Tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diturunkan menjadi tujuan. Tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan juga satuan kerja pemasyarakatan juga selaras dengan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Berdasarkan Visi dan Misi yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada periode 2025 – 2029 sesuai dengan misi antara lain sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial, yang memiliki Indikator Kinerja Tujuan
   Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan;
b. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, yang memiliki Indikator Kinerja Tujuan Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

5. Sasaran Strategis

Sasaran program pemasyarakatan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai suatu outcome/dampak dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan Hukum dan HAM.

Sasaran program untuk Semester II tahun 2025 masih mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2025 dan sararan program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2020 - 2025 adalah sebagai berikut: Sasaran program pada perspektif ini merupakan outcome yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sasaran Program yang pertama (SP-1) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan”, dengan indikator Sasaran Program:

- ✓ Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan

  Sasaran Program yang kedua (SP-2) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia”, dengan Indikator Sasaran Program:

B. Perjanjian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan kegiatan yang disertai dengan target-target kinerja yang di gambarkan dengan capaian suatu indikator kinerja kegiatan. Adapun maksud dan tujuannya dibentuk Perjanjian Kinerja (PK) adalah: 1) bentuk komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparasi, dan kinerja aparatur, dan sebagai tolak ukur kinerja aparatur negara dalam menyukseskan pembangunan nasional; 2) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 3) dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 4) dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 5) dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar merupakan tekad dan janji rencana kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun yang akan dicapai antara pimpinan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat sebagai pihak yang memberikan tanggung jawab.

Penetapan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar Tahun 2025, secara rinci sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AMICO BALALEMBANG
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KUSNALI
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar
KUSNALI	AMICO BALALEMBANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANJAR
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA BARAT
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak/Anak Binaan sesuai dengan standar	85%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak/Anak Binaan mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) yang mendapat akses layanan kesehatan maternal	98%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%
		5. Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak/anak binaan berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%
		7. Persentase tahanan/ narapidana/anak /anak binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB	90%
		8. Persentase peserta rehabilitasi (pecandu/penyalahguna/korban	8%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		penyalahgunaan narkotika) yang kualitas hidupnya meningkat.	
		9. Progress perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	1. Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	75%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	90%
		4. Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	75%
		5. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34%
		6. Persentase narapidana yang bekerja	55%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak/ Anak Binaan pelaku gangguan Keamanan dan Ketertiban	90%
		4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban secara tuntas	90%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	di lingkup UPT Pemasyarakatan	2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,1

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 4.224.113.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 5.917.144.000,-

Bandung, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar
KUSNALI	AMICO BALALEMBANG

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Banjar tahun 2025, dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Lembaga Pemasyarakatan Banjar dengan Kepada Kantor Wilayaha Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Jawa Barat pada awal Januari 2025.

- **Target dan Realisasi Tahun 2025**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/ Narapidana/ Anak sesuai dengan standar	85%	100%	118%
		2. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%	100%	105%
		3. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%	100%	111%
		4. Persentase Tahanan/ Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	100%	111%

		5. Persentase Tahanan/ Narapidana/ Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%	100%	111%
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS dan TB	90%	100%	111%
		7. Persentase peserta rehabilitasi (pecandu/ penyalahguna/korban penyalaahgunaan narkotika) yang kualitas hidupnya meningkat	8%	100%	1250%
		8. Progres perizinan klinik pada LAPAS/Rutan/ LPKA	25%	100%	400%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	75%	100%	133%
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%	100%	100%
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	90%	100%	111%
		4. Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	75%	100%	133%

		5. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34%	100%	294%
		6. Persentase narapidana yang bekerja	55%	100%	182%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%	100%	111%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%	100%	111%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/ Anak Binaan pelaku gangguan keamanan dan ketertiban	90%	100%	111%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan keamanan dan ketertiban secara tuntas	90%	100%	111%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	100%	100%	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan keskretariatan	3,1	∞	∞

➢ **Penjelasan Capaian Dari Masing-Masing Indikator Kinerja Tahun 2025**

Berdasarkan data yang ada, kondisi Tahanan dan Narapidana pada tahun Semseter I Tahun 2025 di Lembaga Pemasyarakatan Banjar dapat digambarkan sebagai berikut :

Tahun	Tahanan				Total tahanan	Narapidana				Total Narapidana	Total Narapidana dan Tahanan
	Anak		Dewasa			Anak		Dewasa			
	P	W	P	W		P	W	P	W		
Semester II 2025	-	-	27	-	27	-	-	452	0	452	479

Adapun penjelasan lebih detail mengenai capaian kinerja di dalam Perjanjian Kinerja Lembaga Pemasyatakatan Banjar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah

Indikator 1 :

Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2024	Capaian 2025
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/ Narapidana sesuai dengan standar	106%	117,65

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 85%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penyelenggaraan Perawatan Makanan

Penyelenggaraan Makanan Sesuai Standar	Pelaksana	Pelaksanaan		Realisasi
		Ya	Tidak	
Penerimaan Bahan Makanan	Petugas	√	-	100%
Penyimpanan Bahan Makanan	Petugas / Tamping	√	-	
Pengolahan Bahan Makanan	Petugas / Tamping	√	-	
Pendistribusian Makanan	Petugas / Tamping	√	-	
Higiene Sanitasi Makanan	Petugas / Tamping	√	-	
Pencatatan dan Pelaporan	Petugas	√	-	

Data WBP yang Mendapatkan Perawatan Makanan Sesuai Standar

No	Warga Binaan Pemasyarakatan	Jumlah	Jumlah Pemenuhan Layanan Makanan Sesuai Standar
1	Tahanan	27	27
2	Narapidana	452	452
3	Anak	-	-
Jumlah		479	479

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa proses penyelenggaraan makanan dilaksanakan sesuai standar sebagaimana berikut :

1. Penerimaan Bahan Makanan adalah suatu kegiatan yang meliputi pemeriksaan, pencatatan dan pelaporan tentang macam, jumlah dan mutu bahan makanan yang diterima, sesuai dengan spesifikasi pesanan.
2. Penyimpanan bahan makanan dilakukan dengan menata, menyimpan, memelihara keamanan bahan makanan kering dan basah baik kualitas maupun kuantitas digudang bahan makanan kering dan basah.
3. Pengolahan bahan makanan dilakukan dengan memasak makanan mentah menjadi makanan yang siap saji, berkualitas dan aman untuk dikonsumsi.
4. Pendistribusian makanan kepada seluruh narapidana dengan cara sentralisasi, desentralisasi atau gabungan.
5. Higiene sanitasi makanan dilakukan dengan memastikan makanan, orang, tempat dan perlengkapan yang digunakan bersih, layak dan tidak menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.

6. Pencatatan tiap langkah penyelenggaraan makanan dan dilaporkan secara berkala sesuai dengan waktu dan kebutuhan yang diperlukan.

Sehingga dapat disimpulkan dari data yang terdapat pada tabel 2 bahwa pemenuhan layanan makanan sesuai dengan standar kepada 487 orang tahanan dan narapidana telah terpenuni dengan capaian 100%. Adapun hasil perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

Formulasi Perhitungan : Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak dikali 100%

$$\%\ \text{Pemenuhan Layanan Makanan} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:
A = Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak
B = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak

% Pemenuhan Layanan Makanan = $\frac{479}{479}$ x 100% = 100 %

Perbandingan Target dan Realisasi IKU indikator 1

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar	85%	100%	118%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Pemenuhan Layanan Makanan Bagi Tahanan/Narapidana/Anak Sesuai Dengan Standar di Lapas Banjar telah melampaui target dengan capaian 118%.

Indikator 2 :

Persentase Tahanan/Narapidana Mendapatkan Layanan Kesehatan (preventif) secara Berkualitas

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2024	Capaian 2025
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase Tahanan/Narapidana Mendapatkan Layanan Kesehatan (preventif) secara Berkualitas	105%	105%

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target sebesar 95%.

Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Data Jumlah Tenaga Kesehatan

No	Tenaga Kesehatn	2024	2025
1	Dokter Umum	2	-
2	Dokter Gigi	-	-
3	Perawat	1	1
4	Psikolog/Psikiater	-	-
5	Apoteker	-	-
6	Bidan	-	-
7	Ahli Gizi	-	-
Jumlah		1	1

Pada tabel diatas menyatakan bahwa tenaga kesehatan pada Lapas Banjar pada tahun 2024 terdiri dari dokter 2 (dua) orang dan Perawat 1 (satu) orang namun pada tahun 2025 tidak terdapat dokter pada Lapas Kelas IIB Banjar dikarenak 1 (satu) orang dokter mutasi dan 1 (satu) orang dokter meninggal. Sedangkan jumlah narapidana yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 479 orang, ini merupakan salah satu kendala dalam penyelenggaraan perawatan dan kesehatan pada Lapas Banjar namun kondisi ini disiasati dengan menjadwalkan perawatan jaga 24 jam secara *on call.*

Penyelenggaraan Layanan Kesehatan (Preventif**)**

No	Operasional Kegiatan	Pelaksanaan		Realisasi
		Ya	Tidak	
1	Perawatan Kesehatan WBP Baru Masuk Lapas	100 %	-	
	1. Pemeriksaan Kesehatan Awal(BAP Kesehatan)	√	-	
	2. Skrining Kesehatan/Riwayat Penyakit	√	-	
	3. Isolasi Suspek Penyakit Menular	√	-	
	4. Penyuluhan Kesehatan Dasar	√	-	
2	Perawatan Kesehatan WBP Selama di Dalam Lapas	100 %	-	100%
	1. Pelayanan Kesehatan Dasar Rawat Jalan	√	-	
	2. Pengendalian Infeksi	√	-	
	3. Pelayanan Obat Dasar	√	-	
	4. Penangan Gawat Darurat	√	-	
	5. Skrining Berkala TB dan HIV	√	-	
	6. Konseling HIV	√	-	
	7. Pengendalian Wabah Penyakit	√	-	
	8. Pelayanan Rawat Inap	√	-	

Pada tabel menunjukkan layanan kesehatan WBP dari mulai masuk hingga berada di dalam Lapas Banjar sebagai berikut :

1. Perawatan Kesehatan WBP Ketika Pertama Masuk di Lapas antara lain, pemeriksaan awal kepada narapidana yaitu memeriksa beritaacara penerimaan narapidana dengan mengutamakan protokol kesehatan, kemudian dilakukan juga skrining kesehatan seperti pemeriksaan TB, Hepatitis, HIV, IMSdan riwayat penggunaan narkotika untuk mengetahui penanganan yang akan diberikan selanjutnya dan apabila ditemukan ada yang memiliki gejala penyakitmenular maka akan direkomendasikan untuk diisolasi dari WBP yang lain.
2. Perawatan Kesehatan WBP Selama Berada di Lapas antara lain, narapidana mendapatkan akses layanan kesehatan rawat jalan di poliklinik, berupa pemeriksaan kesehatan, perawatan dan pelayanan obat dasar. Skrining TB dan HIV juga rutin dilakukan kepada narapidana secara berkala. Apabila dalam perawatan kondisi pasien memerlukan pemeriksaan dan perawatan lanjutan maka akan dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan yakni Rumah Sakit Umum Kota Banjar.

Dari data tersebut ditemukan capaian indikator perawatan kesehatan (preventif) secara berkualitas pada Lapas Banjar sebesar 100%. Adapun hasil perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

Formulasi Perhitungan : Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak dikali 100%.

$$\%\ \text{Layanan Kesehatan (preventif)} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:
A = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas
B = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak

% Layanan Kesehatan (Preventif) = $\frac{479}{479}$ x 100% = 100%

Perbandingan Target dan Realisasi IKU

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatksan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas	95%	100%	105%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) Secara Berkualitas di Lapas Banjar telah melampaui target dengan capaian 105%.

Indikator 3 :

Persentase Tahanan/Narapidana yang Mengalami Gangguan Mental dapat Tertangani

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2024	Capaian 2025
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase Tahanan/ Narapidana yang Mengalami Gangguan Mental dapat Tertangani	111%	111%

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 90%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Data WBP yang Mengalami Gangguan Mental

No	Warga Binaan Pemasyarakatan	Jumlah WBP yang Mengalami Gangguan Mental	Jumlah WBP yang Mendapatkan Penanganan
1	Tahanan	-	-
2	Narapidana	1	1
3	Anak	-	-
Jumlah		1	1

Perawatan Kesehatan Mental

No	Operasional Kegiatan	Pelaksanaan	
		Ya	Tidak
1	Perawatan Kesehatan WBP Baru Masuk Lapas	100%	-
	1. Pemeriksaan Kesehatan Awal (BAP Kesehatan)	√	-
	2. Skrining Kesehatan/Riwayat Penyakit	√	-
	3. Penentuan penempatan WBP	√	-
	4. Penyuluhan Kesehatan Dasar	√	-
2	Perawatan Kesehatan WBP Selama di Dalam Lapas	100%	-
	1. Perawatan dan Pelayanan Kesehatan Rawat	√	-

	Jalan	√	-
	2. Skrinning SRQ	√	-
	3. Pelayanan Rawat Inap	√	-
	4. Pelayanan Rujukan		

Pada tabel diatas menunjukkan layanan Kesehatan WBP dari mulai masuk hingga berada di dalam Lapas Banjar sebagaimana berikut:

1. Perawatan Kesehatan WBP Ketika pertama masuk di lapas antara lain; dilakukan pemeriksaan Kesehatan awal pertama kali masuk ke lapas, petugas akan melakukan skrinning terkait Riwayat penyakit yang di derita narapidana untuk mengetahui penanganan yang akan diberikan selanjutnya serta diberikan penyuluhan Kesehatan dasar.
2. Perawatan Kesehatan WBP selama berada di lapas antara lain; setiap WBP/tahanan yang memiliki gangguan mental selama di dalam lapas mendapatkan perawatan Kesehatan berupa pemeriksaan Kesehatan dan konsultasi ke dokter spesialis jiwa sesuai dengan penilaian dokter lapas, kemudian diobati sesuai keluhan.

Pada tabel diketahui jumlah WBP yang menderita gangguan mental adalah 1 (satu) orang dan telah mendapatkan perawatan sesuai standar, sehingga capaian indikator ini mencapai 100%. Adapun hasil perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut:

Formulasi Perhitungan : Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dikali 100%.

$$\%\ \text{Penanganan Gangguan Mental} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:
A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
B = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental

$$\%\text{Penanganan Gangguan Mental} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Perbandingan Target dan Realisasi

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang Mengalami Gangguan Mental dapat Tertangani	90 %	100%	111%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani di Lapas Banjar adalah 111%.

Indikator 4 :

Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2024	Capaian 2025
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	111%	111%

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 90%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Formulasi Perhitungan : Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%

$$\%\ \text{Layanan Kesehatan Sesuai Standar Bagi Lansia} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :
A = Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan
B = Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan

% Layanan Kesehatan Sesuai Standar Bagi Lansia= $\frac{21}{21}$ x 100% = 100%

Perbandingan Target dan Realisasi

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Layanan Kesehatan Sesuai Standar Bagi Lansia	90 %	100%	111%

Jumlah lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar berjumlah 20 orang. Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi dan capaian indikator Persentase Tahanan/Narapidana Lansia yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar di Lapas Banjar adalah 111%.

Indikator 5 :

Persentase Tahanan/Narapidana Berkebutuhan Khusus (disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2024	Capaian 2025
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah	Persentase Tahanan/Narapidana Berkebutuhan Khusus (disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	111%	111%

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 90%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Data WBP Berkebutuhan Khusus

No	Warga Binaan Pemasyarakatan	Jumlah WBP Disabilitas	Jumlah WBP yang Mendapatkan Perawatan
1	Tahanan	-	-
2	Narapidana	5	5
3	Anak	-	-
Jumlah		5	5

WBP berkebutuhan khusus yang harus mendapatkan perawatan kesehatan sesuai standar dapat dilihat data pada tabel diatas selama tahun 2025 terdapat tahanan/narapidana/anak disabilitas sebanyak 5 orang, sehingga capaian realisasi 100%.

Formulasi Perhitungan : Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%.

$$\%\ \text{Layanan Kesehatan Berkebutuhan Khusus (Disabilitas)} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:
A = Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan
B = Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan

% Layanan Kesehatan berkebutuhan khusus (Disabilitas)= $\frac{5}{5}$ x 100% = 100%

Perbandingan Target dan Realisasi IKU

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	90%	100%	111%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi dan capaian indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar di Lapas Banjar adalah 111%.

Indikator 6 :

Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2024	Capaian 2025
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Lapas Banjar	Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	111%	

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 90%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Penanganan Penyakit Menular	Jumlah WBP ang Terkena Penyakit Menular	Jumlah WBP yang Mendapatkan Perawatan
1	HIV-AIDS	4	4
2	TB	22	22
Jumlah		26	10

Formulasi Perhitungan :

$$\%\ \text{Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular} = \frac{(A+B)}{2} \times 100\%$$

$$A = \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV} - \text{AIDS ditekan jumlah virusnya}}{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV} - \text{AIDS}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh}}{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif}} \times 100\%$$

Keterangan:
A = Keberhasilan Penanganan Narapidana dengan HIV-AIDS
B = Keberhasilan Penanganan Narapidana TB Positif

% Keberhasilan Penanagan Penyakit Menular = $\frac{26}{26}$ x 100% = 100%

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	90%	100%	111%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi dan capaian indikator Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (Ditekan Jumlah Virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh) di Lapas Banjar telah melampaui target dengan capaian 111%.

Indikator 7 :

Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2024	Capaian 2025
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika	1250%	1250%

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 8%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Data Perubahan Kualitas Hidup WBP

No	Warga Binaan Pemasyarakatan	Jumlah Penyandu/ Penyalahguna/ Korban Penyalahguna yang Direhabilitasi	Jumlah WBP yang Mengalami Perubahan Kualitas Hidup
1	Tahanan	-	-
2	Narapidana	250	250
Jumlah		250	250

Formulasi Perhitungan	:	Jumlah Perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika dibagi Jumlah Narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan Rehabilitasi dikali 100%. $\%\ \text{Perubahan Kualitas Hidup Penyalahgunaan Narkoba} = \frac{A}{B} \times 100\%$ Keterangan: A = Jumlah Perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika B = Jumlah Narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan Rehabilitasi

%Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/ Korban Penyalahgunaan Narkotika = $\frac{250}{250}$ x 100% = 100%

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/ Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika	8%	100%	1250 %

Program rehabilitasi sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas hidup Penyandu/Penyalahguna/Korban Penyalaguna Narkotika kepada narapidana diberikan pembinaan kepribadian berupa pembinaan belajar baca tulis dan pembinaan kerohanian, selain itu untuk 250 orang warga binaan kategori Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalaguna Narkotika diikutkan kegiatan Rehabilitasi Sosial meliputi *morning meeting, encounter group, dan religi session.* Sehingga terjadi perubahan perilaku bagi warga binaan pecandu yang sebelumnya kurang aktif menjadi aktif dalam mengikuti pembinaan hingga lebih peduli dengan lingkungan sosial yang kurang baik. Sesuai pada table realisasi untuk indikator Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika sebesar 1250%.

Sasaran 2

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

Indikator 1

Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2024	Capaian 2025
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, dan Pendidikan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	113%	133%

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 75%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{Jumlah\ narapidana\ yang\ memperoleh\ predikat\ baik}{Total\ narapidana\ yang\ mengikuti\ pembinaan\ kepribadian} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi)
2. Ambil data jumlah narapidana yang mengikuti pembinaan kepribadian (akumulasi laporan harian, mingguan dan bulanan yang telah diverifikasi)
3. Hitung Persentase narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian dengan formula di atas

% narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian = $\frac{479}{479}$ x 100% = 100 %

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	75%	100%	133%

Indikator 2

Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2024	Capaian 2025
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, dan Pendidikan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi	100%	100%

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 100%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi = 418 Orang
b. Jumlah Narapidana yang untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi = 418 Orang

Formulasi Perhitungan : Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi dibagi Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi Dikali 100%

$$\%\ \text{Predikat Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :
A = Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi
B = Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi

% Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi = $\frac{418}{418}$ x 100% = **100** %

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%	100%	100%

Indikator 3

Persentase narapidana yang mendapatkan hak Integrasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2024	Capaian 2025
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, dan Pendidikan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	111%	111%

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 90%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Formulasi Perhitungan : Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dibagi Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Soisal dikali 100%

$$\%\ \text{Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :
A = Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial
B = Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Soisal

- Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial = 139 Orang
- Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Soisal = 61 Orang

% Narapidana yang mendapatkan hak integrasi = $\frac{139}{139}$ x 100 %= 100%

.

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	90%	100%	111%

Indikator 4

Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh, dan Disiplin

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2024	Capaian 2025
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, dan Pendidikan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin	421%	133%

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 19%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Formulasi Perhitungan	:	Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar,Patuh dan Dispilin dibagi Jumlah Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan Dikali 100%

$$\%\ \text{Perubahan Perilaku Menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :
A = Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar,Patuh dan Dispilin
B = Jumlah Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan

- Jumlah Narapidana yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar,Patuh dan Dispilin = 3 Orang
- Jumlah Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan = 3 Orang

Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh, dan Disiplin. = $\frac{385}{385}$ x 100% = 100 %

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh, dan Disiplin.	75%	100%	133%

Indikator 5

Presentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2024	Capaian 2025
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, dan Pendidikan Narapidana Resiko Tinggi	Presentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi	294%	294%

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 34%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut

Formulasi Perhitungan : Jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dibagi jumlah Narapidana Dikali 100%

$$\%\ \text{Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :
A = Jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
B = Jumlah Narapidana

Terkait kegiatan Rencana Kerja Pelatihan Keterampilan Bersertifikasi terealisasi beberapa Kegiatan diantaranya :

Warga Binaan Peserta Pelatihan Bersertifikasi

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta	Mitra Kerjasama	PAGU
1	Las Produksi	80 Orang	Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar	DIPA Lapas Banjar
2	Peternakan Ayam Petelur	80 Orang	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Banjar	DIPA Lapas Banjar
3	Barista	16 Orang	Balai Besar Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Bandung Jawa Barat	BBPVP
4	Hidroponik	32 Orang	Balai Besar Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Bandung Jawa Barat	BBPVP
Jumlah		208 Orang		

Keterangan :

A = Jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi =208 Orang

B = Jumlah Narapidana = 208 Orang

Presentase Narapidana yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi = $\frac{208}{208}$ x 100% = 100 %

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh, dan Disiplin.	34%	100%	294%

Indikator 6

Persentase narapidana yang bekerja dan produktif

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2024	Capaian 2025
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, dan Pendidikan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	129,87%	

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 55%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Formulasi Perhitungan : Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif dibagi Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi dikali 100%

$$\%\ \text{Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :
A = Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif
B = Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi

Warga Binaan bekerja dan Produktif

Dari jumlah warga binaan 62 orang, terdapat warga binaan yang tercatat aktif dan produktif mengikuti kegiatan kerja dengan total warga binaan 62 Orang

Keterangan :

A = Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif

B = Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi

Persentase narapidana yang bekerja dan produktif = $\frac{62}{62}$ x 100% = 100%

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	55%	100%	181%

Sasaran 3

Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

Indikator 1

Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2024	Capaian 2025
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Lapas Banjar Sesuai Standar	Presentase Pengaduan yang ditindaklanjuti Sesuai Standar	111%	111,11%

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 90%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Formulasi Perhitungan : Jumlah Pengaduan yang diselesaikan dibagi Jumlah Pengaduan yang masuk dikali 100%

$$\%\ \text{Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:
A = Jumlah Pengaduan yang diselesaikan
B = Jumlah Pengaduan yang masuk

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Pengaduan Yang Masuk	1
2	Jumlah Pengaduan Yang Selesaikan	1

Persentase Pengaduan yang DItindaklanjuti Sesuai Standar = $\frac{1}{1}$ x 100% = 100%

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	90%	100%	111%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar di Lapas Banjar telah melampaui target dengan capaian 111%.

Indikator 2

Presentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2024	Capaian 2025
Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di Lapas Banjar	Presentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	111%	111%

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 90%. Adapun capaian realisasi indikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Formulasi Perhitungan : Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibagi Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi Dikali 100%.

$$\% \text{ Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah } = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :
A = Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah
B = Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	2
2	Jumlah Seluruh Gangguan Kamtib	2

Tabel Upaya Pencegahan Gangguan Keamanan dan Pemeliharaan Keamanan

No	Langkah PencegahanSesuai Standar	Pelaksana	Pelaksanaan	
			Terlaksana	Tidak Terlaksana
1	Pemeriksaan Pintu Masuk	Petugas P2U	V	-
2	Penjagaan	Regu Pengamanan	V	-
3	Pengawalan	Satuan Pengamanan	V	-
4	Penggeledahan	Seluruh Petugas	V	-
5	Inspeksi	Tim Satgas Kamtib	V	-
6	Pengontrolan	Karupam/Wakarupam	V	-
7	Kegiatan Intelijen	Pegawai yang Ditunjuk	V	-
8	Pengendalian Peralatan	Kasi Kamtib	V	-
9	Pengawasan Komunikasi	KPLP	V	-
10	Pengendalian Lingkungan	KPLP	V	-
11	Penguncian	Regu Pengamanan	V	-
12	Penempatan untuk Pengamanan	KPLP	V	-
13	Investasi dan Reka Ulang	Pegawai yangDitunjuk	V	-

Presentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah = $\frac{2}{2}$ x 100% = 100%

Upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban dengan melaksanakan pengamanan terhadap narapidana sebagai tugas dan fungsi petugas pemasyarakatan. Adapun kegiatan pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan pada Lapas Banjar meliputi pemeriksaan pintu masuk, penjagaan, pengawalan, penggeledahan, inspeksi, pengontrolan, kegiatan intelijen, pengendalian peralatan, pengawasan komunikasi, pengendalian lingkungan, penguncian, penempatan dalam rangka pengamanan serta investigasi dan reka ulang. Sesuai data pada tabel diperoleh capaian indikator persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan pada tahun 2025 yaitu sebesar 100%. Adapun hasil perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi IKU KAMTIB

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah	90%	100%	111%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah di Lapas Lapas Banjar telah melampaui target dengan capaian 111%.

Indikator 3

Persentase Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku Gangguan Kamtib

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2024	Capaian 2025
Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di Lapas Banjar	Presentase Kepatuhan dan Displin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana Pelaku Gangguan Kamtib	111%	111%

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 90%. Adapun capaian realisasiindikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Formulasi Perhitungan : Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya dibagi Jumlah Pelaku gangguan Kamtib dikali 100%.

$$\%\ \text{Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:
A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya
B = Jumlah Pelaku gangguan Kamtib

Data Pelaku Gangguan Keamanan dan Ketertiban bahwa seluruh pelaku pelanggaran tata tertib atau gangguan keamanan dan ketertiban di tindak serta tidak satupun dari pelaku gangguan keamanan dan ketertiban melakukan pelanggaran berulang, maka diperoleh capaian persentase kepatuhan dan disiplin tata tertib oleh pelaku gangguan keamanan dan ketertiban sebesar 100%. Adapun hasil perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut:

Presentase Kepatuhan dan Displin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana Pelaku Gangguan Kamtib = 100%

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi IKU KAMTIB 3

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	90%	100%	111%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib di Lapas Banjar telah melampaui target dengan capaian 111%.

Indikator 4

Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2024	Capaian 2025
Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di Lapas Banjar	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	111%	111%

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini memiliki target 90%. Adapun capaian realisasiindikator ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Formulasi Perhitungan : Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Dibagi Jumlah Gangguan Kamtib Dikali 100%.

$$\%\ \text{Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:
A = Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas
B = Jumlah Gangguan Kamtib

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa petugas Lapas Banjar melakukan upaya pemulihan pasca gangguan kamtib agar tidak menimbulkan keresahan, ketidakamanan serta ketidaktertiban kondisi dalam Lapas. Sehingga capaian dari indikator ini 100% karena upaya pemulihan pasca gangguan kamtib segera dilakukan. Adapun hasil perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas =

$$\frac{2}{2} \text{ x } 100\% = 100\%$$

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi IKU KAMTIB

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	90%	100%	111%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa realisasi indikator Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas di Lapas Lapas Banjar telah melampaui target dengan capaian 111%.

B. Capaain Kinerja Anggaran

1. Realisasi Anggaran

Anggaran adalah suatu dokumen yang memiliki fungsi sebagai alat perencanaan danpengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harusdicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebaagi alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Dalam menjalankan tugas dan fungsi di wilayah, Lembaga Pemasyarakatan Banjar memiliki Daftas Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu sebagai berikut :

Kode	Uraian	Semester II tahun 2025		
		Pagu	Realisasi	%
692770	Lapas Banjar	10.141.257.000	4.526.990.332	44,64%

Berdasarkan tabel di atas total Pagu Anggaran Lapas Banjar adalah sebesar Rp 10.141.257.000,0 dengan realisasi sebesar Rp 4.526.990.332,00 dengan presentase capaian sebesar 44,64%. Jika melihat angka realisasi dapat disimpulkan bahwa presentase realisasi anggaran sudah sangat baik, hal ini didukung oleh beberapa hal dalam prosesnya yaitu; pertama, perencanaan anggaran yang baik tentunya memberikan kontribusi positif terhadap besaran serapan anggaran. Selain proses perencanaan yang baik, kedua adalah proses pelaksanaan anggaran yang baik, dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkandan telah sesuai dengan mekanisme peraturan pemerintah, maka akan memberikan pengaruh positif terhadap serapan anggaran. Hal ketiga yang mempengaruhi serapan anggaran yang baik adalah proses pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien.

2. IKPA

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa nilai IndikatorPelaksanaan Kinerja Anggaran (IKPA) Semester II Tahun 2025 adalah 99,14.

Indikator Pelaksanaan Anggaran

EXCEL PDF FILTER

FILTER: SAMPAI DENGAN | DESEMBER

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	025	137	692770	LAPAS KELAS II B BANJAR	Nilai	100.00	94.27	100.00	100.00	100.00	99.99	100.00	99.14	100%	0.00	99.14
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.14	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	97.14		100.00				100.00				

3. SMART

Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini dibangun oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RIsebagai alat pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangannomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, evaluasi kinerja anggaran terdiri atas Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler.

Capaian nilai SMART pada Lapas Banjar pada Semester II Tahun 2025 adalah 98,74 (Sangat Baik).

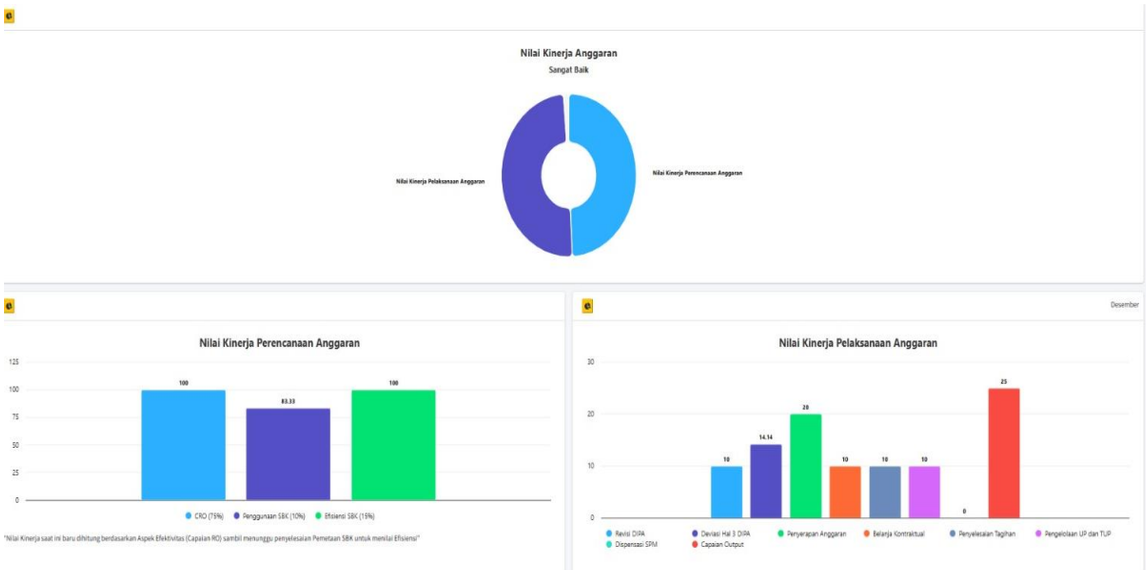

C. Faktor Keberhasilan dalam Mencapai Target Indikator Kinerja Kegiatan

1. Penyebab Keberhasilan

1) Dalam mencapai Target Indikator Kinerja Lapas Banjar terus melakukan evaluasi kinerja secara berkala;

2) Lapas Banjar telah melakukan kerjasama dengan beberapa stakeholder baik individu maupun instansi pemerintahan untuk memncapai Target Indikator Kinerja, diantarannya :

a. Pemerintah Daerah Kota Banjar
b. 323 Raider
c. Kepolisian Resor Banjar
d. Kejaksaan Kota Banjar
e. Pengadilan Negeri Kota Banjar
f. BLUD Kota Banjar
g. Dinas Kesehatan Kota Banjar
h. Puskesmas Pataruman III Kota Banjar
i. Dinas Sosial Kota Banjar
j. UPTD BLK Kota Banjar
k. Kantor Kementerian Agama Kota Banjar

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar Semester II Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan APBN. Laporan ini menyajikan informasi tentang capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran selama tahun 2025 dalam mendukung visi dan misi Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Tahun 2020-2025 yang sejalan dengan visi misi presiden yang kemudian dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Seluruh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berhasil dicapai dengan realisasi anggaran Semester II tahun 2025 sebesar Rp 10.919.566.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 10.530.220.202,00 dengan presentase capaian sebesar 96,43% dengan IKPA 98,74 (Sangat Baik), menunjukkan pengelolaan keuangan yang efektif, akuntabel, dan transparan. Pelaksanaan program dan penggunaan anggaran telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemandirian warga binaan, kesejahteraan masyarakat sekitar UPT, serta terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang aman dan kondusif.

Pelaksanaan program kegiatan dan anggaran serta pemberian pelayanan publik kepada masyarakat telah berjalan dengan baik dan telah memanfaatkan teknologi informasi. Setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan juga telah dipublikasikan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka diperlukan saran atau rencana tindak lanjut untuk tahun kedepan. Berikut langkah-langkah yang akan diambil oleh Lembaga Pemasyarakatan Banjar:

1. Membuat perencanaan anggaran yang baik, tepat, efektif dan efisien agar menghasilkan kinerja yang baik;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala bulanan dan triwulan terkait pelaksanaan program kegiatan dan anggaran untuk memastikan target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efisien dan efektif;
3. Melakukan koordinasi dan konsolidasi intensif dan meningkatkan Kerjasama dengan pihak eksternal, instansi pemerintah dan stakeholders terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

4. Memaksimalkan publikasi yang aktual terkait pelayanan dan kegiatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Banjar agar dapat diketahui oleh masyarakat luas.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester II Tahun 2025 Lembaga Pemasyarakatan Banjar telah dibuat. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Banjar. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi tentang capaian kinerja program kegiatan dan anggaran yang telah dilaksanakan sekaligus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan kebijakan selanjutnya.